

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI KAPAL LAUT BERUKURAN DI ATAS
7 *GROSSE TONAGE* YANG DIBUAT TANPA AKTA AUTENTIK**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

IYUT YUSMANITA

C100220168

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI KAPAL LAUT BERUKURAN DI ATAS 7 GT

YANG DIBUAT TANPA AKTA AUTENTIK

Oleh :

Iyut Yusmanita

C100220168

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

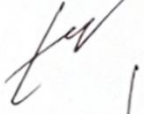
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 25 Mei 2026

Dewan Penguji

1. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002/NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iyut Yusmanita

NIM : C100220168

Alamat: Karangsari Gang Piala 2 Rt. 01/Rw. 07, Kelurahan Karangasem Utara,
Kecamatan Batang, Kabupaten Batanag, Jawa Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah aslu dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 25 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iyut Yusmanita', written in a cursive style.

Iyut Yusmanita
NIM. C100220168

MOTTO

“Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah orang-orang yang tidak yakin meremehkan (janji-Nya)”

(QS. Ar-Rum/30:60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, Ayah Casmani dan Ibu Rasijah. Terima kasih yang tak terhingga atas doa-doa yang telah dipanjatkan, kerja keras yang luar biasa, serta setiap tetes keringat yang jatuh demi masa depan saya. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya sehingga saya mampu berdiri di titik ini dan mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga di masa depan kelak saya bisa menjadi anak yang mampu membahagiakan, membanggakan, serta mampu mengangkat derajat Ayah, Ibu dan keluarga besar. Gelar ini sepenuhnya saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta.
2. Diri saya sendiri Iyut Yusmanita, terima kasih sudah mau berjuang, bertahan dan berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan tetap fokus pada setiap proses pengerjaan. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.
3. Almarhumah Nenek Kesarah yang semasa hidupnya sempat menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa-doa, nasihat, kasih sayang, dan semangat yang pernah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Almarhumah Nenek Rasiyem yang semasa hidupnya selalu mendoakan dan memberikan dukungan semangat untuk keberhasilan saya. Gelar ini saya persembahkan untuk kalian di sana sebagai bentuk wujud bakti saya.

4. Kakak Is dan Kakak Ayang yang telah menjadi pelindung terbaik, pendengar setia keluh kesah saya, pemberi saran yang bijak, serta menjadi pendukung baik secara finansial maupun moral. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian sebagai tanda terima kasih karena telah membimbing saya selama ini.
5. Adik saya Reisyah yang selalu menjadi penyemangat dan pendengar setia keluh kesah saya. Skripsi ini juga saya persembahkan untukmu sebagai bukti bahwa pendidikan adalah hal yang utama. Belajarlah yang rajin agar kelak kamu bisa meraih mimpi yang jauh lebih tinggi dari ini.
6. Keponakan saya Dafeenah yang selalu menjadi penyemangat saya saat di rumah. Canda, tawa dan tingkah lucu yang membuat saya lupa akan rasa penat di sela-sela pengerjaan skripsi.
7. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral serta doa baik yang menjadi motivasi bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman dan sahabat saya Inayatul Hidayah, Dayinta Gayuh Sitorismi, Ade Putri Handayani, Najmi Rafa Muyassar, Yuniska Permata Putri, dan Septyas Ayu Kusuma. Terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan sampai sekarang. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, doa, bantuan, dan masukan serta meluangkan waktu untuk mengerjakan skripsi bersama. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah hingga menjadi teman tertawa paling lepas saat stres menyerang. Perjalanan yang berat ini terasa lebih ringan karena ada kalian disampingku. Kenangan manis masa perkuliahan akan selalu kusimpan dalam memori paling indah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

*Alhamdulillah*hirabbil'alamin segala pujinatas kehadiran Allah Swt., atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI KAPAL LAUT BERUKURAN DI ATAS 7 GROSSE TONAGE YANG DIBUAT TANPA AKTA AUTENTIK”**. Sholawat serta salam senantiasa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Skripsi ini di susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ucapan terima kasih atas do'a, bantuan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi, disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

5. Kedua orang tua yang tiada henti memberikan yang terbaik untuk penulis baik doa, dukungan, didikan, serta nasehat yang diberikan hingga saat ini.
6. Seluruh keluarga serta semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini guna mendapat gelar Sarjana Hukum.
7. Teman-teman yang sudah menemani selama masa perkuliahan serta memberikan bantuan, saran, maupun pendapat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi dalam pengembangan ilmu hukum.

Surakarta, 25 Mei 2026

Penulis



Iyut Yusmanita
C100220168

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik yang di mana masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jual beli kapal laut yang berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik dan kekuatan pembuktian terhadap jual beli kapal laut yang berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum jual beli kapal laut yang berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik berdasarkan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1874 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4, dan Pasal 7 UUPK serta sejumlah doktrin dan yurisprudensi adalah sah dan mengikat para pihak. Akibat hukum jual beli kapal laut yang berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik secara yuridis formil berdasarkan Pasal 309 dan Pasal 314 KUHD *jo.* Pasal 158 UU Pelayaran *jo.* Pasal 30 PP Perkapalan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf e Permenhub Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal *jo.* Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (1) UUNJ serta sejumlah doktrin dan yurisprudensi adalah kepemilikannya belum sah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Kekuatan pembuktian perjanjian jual beli kapal laut berukuran di atas 7 GT yang dibuat tanpa akta autentik yang hanya didasarkan oleh kuitansi berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1875 KUHPerdara kekuatan pembuktiannya sah dan mengikat para pihak sepanjang diakui kebenarannya namun tidak bersifat sempurna atau memaksa sebagaimana akta autentik.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Jual beli, Kapal, Kekuatan Pembuktian.

ABSTRACT

Sale and purchase is a form of reciprocal agreement in which each party has obligations that must be fulfilled. This study aims to determine the legal consequences of the sale and purchase of ships measuring above 7 GT made without an authentic deed and the strength of evidence for the sale and purchase of ships measuring above 7 GT made without an authentic deed. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method is carried out through literature studies. The data analysis method is guided by qualitative methods to produce descriptive analytical information. The results of the study indicate that the legal consequences of the sale and purchase of ships measuring above 7 GT made without an authentic deed based on Article 1320, Article 1338, Article 1457, and Article 1874 of the Civil Code in conjunction with Article 1 paragraph (2), Article 1 paragraph (3), Article 4, and Article 7 of the UUPK as well as a number of doctrines and jurisprudence are valid and binding on the parties. The legal consequences of the sale and purchase of sea vessels measuring over 7 GT made without an authentic deed in a formal legal manner based on Article 309 and Article 314 of the Commercial Code in conjunction with Article 158 of the Shipping Law in conjunction with Article 30 of the Shipping PP in conjunction with Article 7 paragraph (3) letter e of the Minister of Transportation Regulation on Ship Registration and Nationality in conjunction with Article 1 paragraph (7) and Article 15 paragraph (1) of the UUJN as well as a number of doctrines and jurisprudence are that ownership has not been legally transferred from the seller to the buyer. The evidentiary force of the sale and purchase agreement for sea vessels measuring over 7 GT made without an authentic deed which is only based on a receipt based on Article 1868 and Article 1875 of the Civil Code is valid and binding on the parties as long as its truth is acknowledged but is not perfect or coercive as an authentic deed.

Keywords: Legal Consequences, Sale and Purchase, Ships, Power of Proof.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan	12
D. Manfaat	12
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Pemikiran.....	17
G. Metode Penelitian.....	21

H. Sistematika penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	27
A. Tinjauan Umum Jual Beli Kapal Laut.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Kapal.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik	37
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	41
E. Perjanjian Jual Beli di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam.....	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Hasil Penelitian Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik.....	46
2. Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan	51
3. Doktrin	61
4. Yurisprudensi	75
B. Pembahasan	79
1. Akibat Hukum Jual Beli Kapal Laut Berukuran di Atas 7 GT yang Dibuat Tanpa Akta Autentik.....	79
2. Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual Beli Kapal Laut Berukuran Di Atas 7 GT Yang Dibuat Tanpa Akta Autentik	112
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117

B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kuitansi Pembelian Kapal KM. HARAPAN	64
Gambar 1. 2 Grosse Akta a.n Daryono	64
Gambar 1. 3 Kapal KM.HARAPAN	49